



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama : **Mustawah alias Tawa bin Subair;**
 2. Tempat Lahir : Lemo;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 13 Desember 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat,

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustawah alias Tawa bin Subair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik pipet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa Mustawah alias Tawa bin Subair membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mustawah alias Tawa bin Subair pada waktu yaitu hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi Kamus bin Badron di Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu terdakwa ketemu dengan saksi Kamus bin Badron dan sdr. Anda (DPO) untuk berbincang-bincang terkait terdakwa yang meminta pekerjaan karena sedang membutuhkan uang, lalu sdr. Anda (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk memberikan barang (shabu-shabu) untuk diperjual belikan lagi dengan kesepakatan hasil penjualan barang (shabu-shabu) tersebut baru dibayarkan atau diberikan kepada sdr. Anda (DPO) setelah laku terjual dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa yang selanjutnya sdr. Anda (DPO) memberikan 5 (lima) pipet plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada terdakwa yang disaksikan atau diketahui juga oleh saksi Kamus bin Badron, yang mana harga per pipet plastik atau saset shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. Anda (DPO) tersebut sebesar

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pipet plastik atau saset shabu-shabu yang kemudian setelah menerima 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas untuk kembali kerumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa sedang baring-bering didalam rumahnya tiba-tiba datang saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan (keduanya selaku anggota patmor polres polman) dan beberapa anggota sat Narkoba polres polman di rumah terdakwa di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di salah satu rumah di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, kemudian pada saat saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan (keduanya selaku anggota patmor polres polman) dan beberapa anggota sat Narkoba polres polman masuk kedalam rumah tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang sedang baring dikamarnya dan dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa didapati barang bukti berupa 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat di interogasi oleh anggota polisi, terdakwa mengakui bahwa terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Anda (DPO) untuk selanjutnya akan diperjualbelikan dengan harga per pipet plastik atau saset shabu-shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Mustawah Alias Tawah Bin Subair tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 756/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si,Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekimanyang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- o 5 (Lima) paket pipet plastik hijau yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3234 gram yang merupakan milik terdakwa Mustawah Alias Tawah Bin Subair.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mustawah alias Tawa bin Subair pada waktu yaitu hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Baratatau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwadengancara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi Kamus bin Badron di Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu terdakwa ketemu dengan saksi Kamus bin Badron dan sdr. Anda (DPO) untuk berbincang-bincang terkait terdakwa yang meminta pekerjaan karena

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan uang, lalu sdr. Anda (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk memberikan barang (shabu-shabu) untuk diperjual belikan lagi dengan kesepakatan hasil penjualan barang (shabu-shabu) tersebut baru dibayarkan atau diberikan kepada sdr. Anda (DPO) setelah laku terjual dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa yang selanjutnya sdr. Anda (DPO) memberikan 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) kepada terdakwa yang disaksikan atau diketahui juga oleh saksi Kamus bin Badron, yang mana harga per pipet plastik atau saset shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. Anda (DPO) tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pipet plastik atau saset shabu-shabu yang kemudian setelah menerima 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas untuk kembali kerumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa sedang baring-bering didalam rumahnya tiba-tiba datang saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan (keduanya selaku anggota patmor polres polman) dan beberapa anggota sat Narkoba polres polman di rumah terdakwa di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di salah satu rumah di BTN Villa Tamara Batistuta Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, kemudian pada saat saksi Wawan Kharisma dan saksi Herry Setiawan (keduanya selaku anggota patmor polres polman) dan beberapa anggota sat Narkoba polres polman masuk kedalam rumah tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang sedang baring dikamarnya dan dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa didapati barang bukti berupa 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa yang kemudian pada saat di interogasi oleh anggota polisi, terdakwa mengakui bahwa terhadap shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dari

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Anda (DPO), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Mustawah Alias Tawah Bin Subair tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 5 (lima) pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram yang disimpan di dalam dompet warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 756/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekimanyang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- o 5 (Lima) paket pipet plastik hijau yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3234 gram yang merupakan milik terdakwa Mustawah Alias Tawah Bin Subair.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Kharisma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustawa alias Tawa bin Subair pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 Pukul 10.00 WITA di Btn Villa Tamara Batistuta, Kabupaten Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ditemukan Narkotika dari terdakwa sebanyak 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram;
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 9 februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di btn villa Tamra Batistuta sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, dari informasi tersebut saksi menyampaikan kepada kepala tim patmor, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, kemudian berangkat sekitar pukul 10.00 Wita untuk menuju ke rumah keluarga Sdra. Mustawa Alias Tawa Bin Subair di BTN Villa Tamra batistuta , Kab. Polman, Setelah sampai di rumah tersebut kami bersama tim langsung masuk ke rumah dan mendapati sdra.Mustawa Alias Tawa Bin Subair baring -baring di dalam kamar dan langsung melakukan penggeledahan badan dan sekitarnya , kemudian ditemukan 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu seberat 0,3234 gram yang di simpan di dalam dompet;
- Bahwa 5 (Lima) pipet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram diperoleh dari Sdra. Anda di rumah sdra.Kamus Bin Badaron di desa Rumpa, Kec.mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra Anda sebanyak 1(satu) kali untuk di edarkan / atau dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah menggunakan narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa 5 (Lima) pipet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu seberat 0,3234 gram disimpan Terdakwa di dalam dompetnya yang berada di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Kamus bin Badron di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian reserse narkoba polres polman pada hari Minggu tanggal 9 februari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Btn Villa Tamara batistuta , Kab. Polman Prov. Sul Bar Yang terlibat kasus penyalagunaan narkoba Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di dusun II Desa Rumpa Kec.mapilli Kab.Polman untuk bertemu sdra.Anda, pada saat itu saksi menyaksikan sdra. Anda menyerahkan narkoba jenis Shabu-Shabu kepda Terdakwa dengan Cara meletakkan di atas lantai di hadapan Terdakwa, dan setelah menerima Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bergegas pergi menuju kec.polewali;
- Bahwa sdra. Anda menyerahkan 5 (lima) Saset pipet berukuran kecil Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Mustwah Alias Tawabin Subair;
- Bahwa sdra. Anda baru satu kali memberikan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa 5 (lima) Saset narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram Terdakwa jual seharga Rp100.000 per saset;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WITA di BTN Villa Tamara Batistuta , Kab. Polman Prov. Sulbar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa baring di dalam kamar di rumah keluarga saya di Btn Villa Tamara batistuta, Kab. Polman, Prov. Sulbar, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datang anggota kepolisian Patmor polres polman berpakaian preman kerumah keluarga terdakwa dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan di sekitarnya, kemudian ditemukan berupa 5 (lima) pipet plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram yang ditemukan dalam dompet milik terdakwa yang diletakkan di atas kasur;
 - Bahwa 5 (lima) pipet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdra.Anda di rumah sdra. Kamus Bin Badaron yang beralamatkan di Desa

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpa Kec.campalagian, yang pada saat sdra. Anda menyerahkan narkotika tersebut juga disaksikan oleh sdra. Kamus Bin Badaron;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdra.Anda pada hari sabtu tanggal 8 februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah sdra. Kamus Bin Badron untuk menunggu sdra. Anda, kemudian sdra. Anda datang di rumah sdra.Kamus, kemudian sdra. Anda menawarkan dan memberikan kepada terdakwa 5 (lima) pipet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram dengan meletakkan di lantai depan terdakwa untuk terdakwa jual;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang tersebut terdakwa bergegas pergi dengan kesepakatan setelah barang tersebut habis terjual, baru terdakwa serahkan uang dari hasil penjualan sebanyak Rp500.000 ,00 (limah ratus ribu rupiah), yang harga barang tersebut Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah) per saset pipetnya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Anda yang beralamatkan di Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Anda dari Sdra Kamus dan Terdakwa baru kenal sekitar satu minggu;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa jual kembali dengan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sasatnya karena pada saat itu terdakwa sangat memerlukan uang untuk bayar hutang;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 756/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening seberat 0,3234 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) saset plastik pipet yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Februari 2020 pukul 10.00 WITA di BTN Villa Tamara Batistuta, Kab. Polman Prov. Sulbar, yang pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar di rumah tersebut, kemudian ditemukan 5 (lima) pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram di dalam dompet milik terdakwa yang diletakkan di atas kasur;
2. Bahwa 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. Anda di rumah saksi Kamus bin Badaron di Desa Rumpa Kec. Campalagian, yang pada saat sdra. Anda menyerahkan narkotika tersebut juga disaksikan oleh sdra. Kamus Bin Badaron;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdra. Anda pada hari Sabtu tanggal 8 februari 2020 pukul 20.00 WITA. Pada hari itu Terdakwa mendatangi rumah sdra. Kamus bin Badron untuk mencari pekerjaan, kemudian sdra. Anda datang di rumah sdra. Kamus, kemudian sdra. Anda menawarkan dan memberikan kepada terdakwa 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram dengan meletakkan di lantai depan terdakwa untuk terdakwa jual;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saset pipetnya, dengan kesepakatan harga tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdra. Anda setelah 5 (lima) saset narkotika tersebut laku terjual;
5. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sasetnya, yang keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak mempunyai ijin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 756/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 menyatakan bahwa 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening seberat 0,3234 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Mustawah alias Tawa bin Subair yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7 terungkap fakta bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 756/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 menerangkan 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening seberat 0,3234 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang mengandung *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, dan 3 terungkap fakta bahwa pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul
Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.



10.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di BTN Villa Tamara Batistuta, Kab. Polman Prov. Sulbar, yang pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar di rumah tersebut, kemudian ditemukan 5 (lima) pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram di dalam dompet milik terdakwa yang diletakkan di atas kasur. Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 februari 2020 pukul 20.00 WITA ketika mendatangi rumah sdra. Kamus bin Badron di Desa Rumpa Kec. Campalagian untuk mencari pekerjaan. Kemudian sdra. Anda datang di rumah sdra. Kamus, kemudian sdra. Anda menawarkan dan memberikan kepada terdakwa 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram dengan meletakkan di lantai depan terdakwa untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saset pipetnya, dengan kesepakatan harga tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdra. Anda setelah 5 (lima) saset narkoba tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima 5 (lima) pipet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3234 gram dari Sdra. Anda untuk Terdakwa jual, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli karena Terdakwa telah menerima tawaran dari Sdra Anda untuk membeli narkoba tersebut harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saset pipetnya, yang harga tersebut baru akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri sifat perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian “melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak dengan” melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5 terungkap fakta bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sasetnya, yang keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang, maka majelis menilai bahwa peruntukkan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 6 terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan serta tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) saset plastik pipet yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mustawah alias Tawa bin Subair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) saset plastik pipet yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3234 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh kami H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., M.Hum., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

TTD

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Abdurrahmat K, A.Md

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)